ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja namun dapat menimbulkan bahaya berupa cedera fisik, rusaknya kendaraan yang berakibat kerugian harta benda, bahkan berujung kematian pada korban manusia. Dalam masalah kecelakaan banyak sekali pengemudi yang usianya masih dibawah umur mengemudikan kendaraan bermotor, dan dari situlah banyak pula kejadian mendapatkan anak-anak yang mengemudikan kendaraan bermotor rentan mengalami kecelakaan sehingga membuat orang lain luka atau meninggal dunia. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai penerapan hukum pidana dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan menyebabkan korban meninggal dunia (studi kasus putusan nomor : 14/pid.sus-anak/2014.PN.TNG). Dalam skripsi ini akan dibahas bagaimana penerapan hukum pidana dalam tindak kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan menyebabkan korban meninggal dunia dan bagaimana penerapan sistem peradilan pidana anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari berbagai literature dan peraturan yang dikaitkan dengan permasalahan skripsi ini. penerapan hukum terhadap anak, yakni tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak, memberikan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak seorang anak yang melakukan tindak pidana dihukum pidana dipisahkan dari orang dewasa yang dipidana dan hukuman bagi anak ½ dari maksimum hukuman bagi orang dewasa.